



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 590 /Kep. 291 -DPKPP/2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH

UNTUK AKSES JALAN DAN PENGADAAN TANAH LANJUTAN UNTUK
PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
DI DESA KUBANGDELEG KECAMATAN KARANGWARENG

KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Akses Jalan dan Pengadaan Tanah Lanjutan untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon seluas ± 1,3 Hektar perlu menetapkan lokasi pengadaan tanah;

b. bahwa Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan dan Pengadaan Tanah Lanjutan untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 01/BA/Pertanahan/2022 Tanggal 07 Januari 2022 tentang Sosialisasi dan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan dan Pengadaan Tanah Lanjutan untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Akses Jalan dan Pengadaan Tanah Lanjutan untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Rincian Lokasi Akses jalan dan Pengadaan Tanah Lanjutan untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Peta rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan untuk jangka waktu sampai 3 (tiga) tahun, sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

JUDUL	Menetapkan lokasi akses jalan dan pengadaan tanah lanjutan untuk pemb. TPA di Desa Kubangdeleg	
UNIT PENGELOLA	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	
JABATAN	PARAF	
ESELON II	1	NP
ESELON III		
ESELON IV	N	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN	1	
KEPALA BAGIAN	N	

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 01/BA/Pertanahan/2022 Tanggal 07 Januari 2022 tentang Sosialisasi dan Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan dan Pengadaan Tanah Lanjutan untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Akses Jalan dan Pengadaan Tanah Lanjutan untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Rincian Lokasi Akses jalan dan Pengadaan Tanah Lanjutan untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Peta rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan untuk jangka waktu sampai 3 (tiga) tahun, sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 590/Kep.291-DPKPP/2022

TANGGAL : 9 Juni 2022

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK AKSES JALAN DAN PENGADAAN TANAH LANJUTAN UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI DESA KUBANGDELEG KECAMATAN KARANGWARENG KABUPATEN CIREBON

LOKASI AKSES JALAN DAN PENGADAAN TANAH LANJUTAN UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

No.	Kecamatan	Desa	Perkiraan Luas Lahan (Ha)
1.	Karangwareng	Kubangdeleg	± 4 Ha

JUDUL	Penetapan Pengadaan tanah Untuk Akses Jalan dan Pengadaan Tanah Lanjutan Untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Di Desa Kubangdeleg	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	1	
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 590/Kep.291-DRKPP/2022

TANGGAL : 9 Juni 2022

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK AKSES JALAN DAN PENGADAAN TANAH LANJUTAN UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI DESA KUBANGDELEG KECAMATAN KARANGWARENG KABUPATEN CIREBON

LOKASI AKSES JALAN DAN PENGADAAN TANAH LANJUTAN UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

No.	Kecamatan	Desa	Perkiraan Luas Lahan (Ha)
1.	Karangwareng	Kubangdeleg	± 4 Ha

BUPATI CIREBON,



IMRON

Lampiran II	:	Keputusan Bupati Cirebon
Nomor	:	590 / Kep. - 291 - DT/2022 / 2022
Tanggal	:	9 Juni 2022
Tentang	:	Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan

Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan dan Pengadaan Tanah Lanjutan Untuk Tempat Penrosesan Akhir Sampah di Desa Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon

PETA RENCANA PEMBANGUNAN



		PARAF KOORDINASI PENGEMBANGAN	
		JARATAN	PARAF
		ESFOLON II	
		USAHLON III	
		08.20144	
			
		PARAF KORDINASI KESESUAIAN SUTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH	
B ASISTEN KEPALA BAGIAN	JARAF	CATATAH	

**PENGADAAN TANAH UNTUK AKSES JALAN DAN
PENGADAAN TANAH LANJUTAN UNTUK PEMBANGUNAN
TEMATI PEMROSesan AKHIR SAMPAH
DI DESA KUBANGDELER KECAMATAN KARANGWARGÉNG
KABUPATEN CIREBON**

TAHUN ANGGARAN 2022

CATATAN

KETERANGAN :

= LOKASI AKSES JALAN MENUJU TPAS

= LOKASI TPAS

BUPATI CIREBON.

IMRON

Lampiran II : Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 590 / Kep. 291-DPKPP/2022
Tanggal : 9 Juni 2022
Tentang : Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan dan Pengadaan Tanah Lanjutan Untuk Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Desa Kubangdeleg

PETA RENCANA PEMBANGUNAN





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670

E-mail : dpkpp@cirebonkab.go.id

SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Nomor : 24 Maret 2022
Sifat : 590/ 303 /Pertanahan
Lampiran : Segera
Perihal : -
: Usulan Penerbitan SK Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Akses
jalan dan pengadaan tanah lanjutan untuk pembangunan Tempat
Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) di Desa Kubangdeleg
Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon


Disampaikan dengan hormat,

Beberapa tahun belakangan ini pengadaan tanah bagi perkembangan yang pesat dan telah banyak diterapkan oleh berbagai instansi yang memerlukan tanah baik dari tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut diantaranya adalah rencana Pengadaan Tanah Akses jalan dan Pengadaan tanah lanjutan untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut, perlu segera dibentuk SK Bupati tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Akses jalan dan Pengadaan tanah lanjutan untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir. Mohon kiranya Bapak dapat mengesahkannya.

Demikian atas perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

a.n, Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Cirebon
Sekretaris



UUS SUDRAJAT, ST
NIP. 19770112 200604 1 010
Pembina

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.